



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU
TENTANG**



**KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TERKAIT DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF.**

**NOMOR : 12/ UNIVED.F.7/A.4./ II / 2026
NOMOR : 10/HM.02.04/K/02/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-02-2026) dengan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu, telah ditandatangani antara pihak- pihak sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. Husaini, SE, M.Si, Ak** : Rektor Universitas Dehasen Bengkulu dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, yang beralamat di Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RAHMAT HIDAYAT, M. Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Raya Air Sebakul, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh kesadaran **PARA PIHAK** akan perlunya Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada kedua belah pihak.
2. Nota Kesepahaman ini diselenggarakan atas dasar norma saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan kurikulum;
2. Pengembangan sumber daya manusia;
3. Menjadi narasumber dalam seminar-seminar, whorkshop, lokakarya, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan;
4. Penyelenggaraan program kampus berdampak;
5. Pelaksanaan magang perkantoran bagi mahasiswa;
6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen;
7. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa;
8. Peningkatan pengawas Pemilu Partisipatif;
9. Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis;
10. dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Menjadi narasumber pada pada kegiatan seminar, whorkshop, lokakarya, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Melakukan penelitian di lingkungan kerja Bawaslu Kota Bengkulu terkait penelitian dosen dan penelitian tugas akhir mahasiswa.
3. Menempatkan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu di Bawaslu Kota Bengkulu .
4. Melakukan kegiatan sosialisasi melalui **PIHAK KEDUA**.

Sedangkan **PIHAK KEDUA** berhak:

1. Menjadi narasumber atau peserta kehormatan dalam kegiatan whorkshop, lokakarya, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Menjadi narasumber dalam kegiatan Praktisi Mengajar yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Memberikan masukan, saran, usulan kepada pihak pertama terkait pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan Magang Perkantoran Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.
4. Menerbitkan surat izin penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Bengkulu.
5. Melakukan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok Bawaslu pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama ditandatangani 13 Februari 2026 sampai dengan 13 Februari 2030 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dengan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara khusus oleh kedua belah pihak.
2. Besarnya biaya dan prosedur/teknis pembiayaan akan diatur lebih lanjut dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Kedua belah pihak sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup/tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam nota kesepahaman tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
 2. Segala konsekuensi akibat nota kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 3. Nota kesepahaman ini diindahkan dan diimplementasikan oleh para pihak dalam suatu petunjuk teknis pelaksanaan (*Implementation Arrangements*).
- 
- 

BAB 7 PENUTUP

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diawal Nota Kesepahaman ini. Kota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**



**Prof. Dr. Husaini, SE, M.Si, Ak
Rektor Universitas Dehasen Bengkulu**

**PIHAK KEDUA
BAWASLU KOTA BENGKULU**



**RAHMAT HIDAYAT, M. Sos
Ketua Bawaslu Kota Bengkulu**

A